

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar  
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



[rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id](http://rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Asimilasi Tindak Pidana Umum

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan

No. SK : Negara Kelas IIB Batusangkar

### Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Telah membayar lunas denda;
3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana;
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi;
6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Rumah Tahanan Negara;
8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;
9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum;
10. Telah menjalani telah menjalani setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar  
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



[rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id](http://rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasarakatan mengajukan nama - nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Rutan
4. Kepala Rutan mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Rutan
5. Rutan melaksanakan SK Asimilasi
6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Rutan

## Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Jl. Hamka No 24 Batusangkar, Jor.Parak Juar Nag. Baringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar  
Prov. Sumatera Barat 27213 075271027



[rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id](http://rutanbatusangkar.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA BARAT / Rumah Tahanan  
Negara Kelas IIB Batusangkar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala RUTAN

### Pengaduan Layanan

Telpon/ SMS : 082246548164

Email Aduan : [rutan.batusangkar@yahoo.co.id](mailto:rutan.batusangkar@yahoo.co.id)

WA GRUP SANAK RUSANGKAR : <https://chat.whatsapp.com/K7LOSv5MLmFFNIsSvNckoj>